

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan *bloatware*, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan masalah *bloatware* yang diindikasikan sebagai perjanjian tertutup dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi hukum positif yang mengatur hubungan konsumen dan pelaku usaha, saat ini belum mengakomodir tentang pengaturan masalah *bloatware* yang diindikasikan sebagai perjanjian tertutup secara nyata hal tersebut merugikan konsumen, sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur masalah *bloatware* yang diindikasikan sebagai perjanjian tertutup. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup menurut peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (“Pengendalian Vertikal”), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga. Dalam permasalahan *bloatware* diindikasikan sebagai perjanjian tertutup karena penyertaan *bloatware* merupakan suatu aplikasi yang diinstal di dalam telepon seluler oleh produsen telepon seluler (pelaku usaha) yang melakukan perjanjian eksklusif (tertutup) dengan *vendor* pembuat aplikasi, yang mana keberadaan *bloatware* tersebut bersifat permanen atau tidak bisa dihapus dengan tujuan untuk mendapatkan posisi tawar yang tinggi dalam pasar dan menjadikan para pelaku usaha memiliki posisi dominan. Permasalahan *bloatware* yang diindikasikan sebagai perjanjian tertutup dalam produk yang dikategorikan ke dalam *tying agreement* dimana terdapat 2 modul yang dapat dikaitkan, yaitu ada produk 1 (satu) atau utama yang artinya barang atau jasa inilah yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen, dan produk 2 (dua) yang menjadi barang atau jasa yang diikatkan (*tied*) dengan produk kesatu yang bisa saja tidak dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Produk yang menjadi pengikat (*tying*

product) adalah telepon seluler dan produk yang harus dibeli (*tied product*) adalah *bloatware*, yang seharusnya aplikasi serupa dapat konsumen instal sesuai dengan keinginannya sendiri. Dapat diketahui bahwa produsen telepon seluler yang menyertakan *bloatware* dalam telepon seluler yang dijual kepada konsumen telah melakukan perjanjian tertutup dalam bentuk pengikatan produk (*tying agreement*). Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan pelaku usaha yang terbukti melakukan perjanjian tertutup dalam hal ini produsen (pelaku usaha) telepon seluler yang terbukti melakukan perjanjian tertutup dalam bentuk *tying agreement* dapat dikenakan sanksi sesuai yang tertuang dalam Pasal 47- Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Keberadaan *Pre install application (bloatware)* yang sudah disatukan dalam ponsel diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai konsumen dan pelaku usaha. Dalam penyertaan *bloatware* yang disatukan dalam telepon seluler oleh pelaku usaha, terjadi perikatan yang dihasilkan dari perjanjian jual-beli yang mana para pihaknya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Penyertaan

bloatware dalam telepon seluler nyatanya telah menimbulkan dampak negatif bagi konsumen yaitu:

- a) Aplikasi yang tidak bisa dihapus tersebut menyebabkan konsumen tidak memiliki haknya untuk memilih aplikasi mana yang menjadi kebutuhan dan keinginannya;
- b) Aplikasi yang tidak bisa dihapus tersebut menyebabkan konsumen tidak bisa memanfaatkan secara seutuhnya kapasitas memori dari perangkat telepon seluler dan umumnya aplikasi yang sudah terinstal tersebut tidak dibutuhkan konsumen yang kemudian menjadi *bloatware*;
- c) Keberadaan *bloatware* juga dapat menguras energi baterai dari telepon seluler, karena *bloatware* tersebut harus dilakukan pembaharuan dalam jangka waktu tertentu;
- d) Keberadaan dari *bloatware* yang dilakukan pembaharuan dalam jangka waktu tertentu tentulah harus menggunakan akses internet yang artinya memakan kuota internet; dan
- e) Keberadaan *bloatware* yang mengharuskan konsumen mengisi data-data, dimana data-data yang dimasukkan konsumen terhubung ke pusat dan dapat terjadi bocornya data konsumen.

Hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa:

“Hak konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dalam hal ini aspek-aspek tersebut adalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen pengguna telepon seluler dalam menggunakan telepon seluler.

3. Langkah hukum yang dapat dilakukan pengguna telepon seluler yang mengalami kerugian akibat keberadaan *bloatware* sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perlindungan konsumen dapat dilakukan baik perorangan maupun secara kelompok (*class action*) atau bahkan bisa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui gugatan yang diajukan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui 2 jalur sesuai Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a) Di dalam pengadilan (litigasi): mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
- b) Di luar pengadilan (non-litigasi): Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, dengan beberapa cara, yaitu: konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan produsen, undang-undang telah menentukan suatu badan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) yang mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas yaitu:

1. Saran untuk akademisi

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan *bloatware* dan mampu memberikan informasi serta pengetahuan hukum bagi akademisi mengenai perlindungan konsumen dan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Saran untuk pemerintah

Pemerintah diharapkan mampu membuat regulasi mengenai keberadaan *bloatware* dalam telepon seluler, sehingga konsumen

pengguna telepon seluler di Indonesia tidak dirugikan lagi dengan keberadaan *bloatware* dalam telepon seluler, serta pemerintah diharapkan berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap produk telepon seluler yang dihasilkan produsen telepon seluler.

3. Saran untuk masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat keberadaan *bloatware* dalam telepon seluler dapat mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, dan diharapkan agar masyarakat lebih bijaksana dalam mengambil suatu tindakan ketika dirugikan oleh pihak produsen telepon seluler dengan melakukan gugatan baik secara perorangan maupun kelompok (*class action*) melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi).